

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak terciptanya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya di sebut dengan (KUHAP), maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan Kodifikasi dan Unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (*herziening*).¹

Adapun dalam batas surat dakwaan itu, hakim harus benar-benar tidak boleh puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua pihak. Hakikat kebenaran materiil yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana sebagai :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh Hakim.
- c. Pelaksanaan keputusan.²

Hukum pada dasarnya menuju pada fungsi keadilan. **Keadilan** pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

²*Ibid*, hlm. 3.

dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Keadilan secara umum dikatakan sebagai pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan adalah bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama.

Pasal 197 ayat (1) huruf k (perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan) Undang-undang No.8 Tahun 1981, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan.

Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya.³

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa pertimbangan Hakim Konstitusi yang telah dibahas dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-undang, yakni norma yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 94.

Pidana (KUHAP) terhadap norma konstitusi Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sehingga putusan Hakim Konstitusi dalam pengujian norma ini telah menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak dan membatalkan terhadap norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara materiil-substantif kualifikasi imperatif tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Jadi, tidak berimplikasi terhadap proses pelaksanaan eksekusi putusan oleh Kejaksaan.⁴

Selanjutnyamasuk pada permasalahankasus SusnoDuadji, pada tanggal 29 April 2013 masyarakat dikagetkan sekaligus dibuat bingung terhadap kasus Susno Duaji.Kasus tersebut mendapat banyak perhatian dari masyarakat luas,apalagi setelah kemunculannya di situs video sosial yang bernama *You Tube*.Kasus tersebut sebenarnya diawali oleh adanya perbedaan paham antara Susno dengan eksekutor yaitu Kejaksaan.Mahkamah Agung menguatkan putusan pada tingkat banding dengan memberikan putusan penolakan terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan Kuasa Hukum Susno Duaji, maka hal ini ditafsirkan bahwa, Mahkamah Agung menguatkan putusan yang dibuat dalam tingkat banding maupun tingkat pengadilan negeri. Pada kedua putusan tersebut SusnoDuadji dengan jelas dinyatakan bersalah dan dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat pada 2008.

⁴O.C. Kaligis, *Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahannya*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2005, hlm. 71.

Perbedaan pendapat tersebut didasari adanya suatu dasar hukum yaitu

Pasal 197 KUHAP yang menyatakan bahwa :

1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;**
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l

Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.⁵

Pasal 197 ayat (1) huruf K inilah yang menjadi dalil Susno Duaji melakukan perlawanan dan tidak mau untuk di eksekusi oleh Jaksa sebagai pelaksana putusan

⁵Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hakim. Apabila dianalisis dari segi gramatikal maka jelas bahwa, dalam Pasal 197 ayat (2) menyatakan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pertanyaannya adalah apakah rumusan Pasal ini bersifat kumulatif atau alternatif, mari kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Kemudian tidak kalah dengan Susno Duaji, Jaksapun memiliki penafsiran tersendiri, Jaksa menyatakan bahwa, Res Judicata Pro Veritate Habetur yang artinya “putusan hakim harus dianggap benar” dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian ditambahkan dasar hukum bahwa, Pasal 270 KUHAP yang menyatakan :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Tidak dimuatnya amar putusan yang menyatakan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan bukan menjadi suatu sebab suatu putusan batal demi hukum”.

Hal ini dikarenakan tidak akan mungkin suatu lembaga Mahkamah Agung sebagai Judex Yuris melakukan koreksi atas fakta hukum. Hal ini karena Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa:

“Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246. dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Dalam Pasal 197 KUHAP memang secara jelas 2-nya bahwa putusan yang tidak memenuhi syarat Pasal 197 ayat (1) huruf k batal demi hukum. Namun, apakah ketentuan ini dapat dibaca secara tekstual begitu saja terlebih hanya melihat Pasal 197 ayat 1 dan 2 saja, , apakah ketika dalam amar perintah

penahanan maka putusan tersebut akan batal demi hukum, Selain itu apa artinya putusan batal demi hukum dan konsekuensinya.

Maka untuk itulah, peneliti mencoba merumuskan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang untuk dijadikan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 197 AYAT (1) HURUF k KUHAP.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Tepatkah tindakan SusnoDudji yang menolak eksekusi putusan pidana yang dianggap tidak memenuhi syarat formal seagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis tepat tidaknya tindakan Susno Dudji yang menolak eksekusi putusan pidana karna dalam amar putusan tidak dicantumkan perintah penahanan sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya hukum yang menyangkut Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP.

2. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsi pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan serta referensi perpustakaan fakultas.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai kasus yang diteliti.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai tidak dipenuhinya syarat formal dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP sehingga menyebabkan batal demi hukum.

1.5 Metode Penelitian

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian tidak akurat dan kebenaran dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannyapun akan berbeda.⁶

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian doctrinal. Penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-

⁶Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006), hlm. 56

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁷ Penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah untuk mengumpulkan bahan hukum dan membahas isu hukum digunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus dan Pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-undang dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.⁸

Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai analisa penelitian karena peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang menjadi bahan analisa dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat.

Sedangkan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

⁷PeterMahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 32

⁸*Ibid*, hlm.93

yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain⁹.

Kemudian yang selanjutnya Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dengan mempelajari tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahkan hukum merupakan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹¹

Data yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai apa yang seharusnya, untuk itu peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang

⁹*Ibid.*, hlm. 94

¹⁰*Ibid.*, hlm. 95

¹¹*Ibid.*, Hlm. 141

disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.¹² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.¹³

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan kehakiman dan putusan lembaga arbitrase.¹⁴ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep ruang, bahkan menemukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁵

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, kamus- kamus hukum, komentar-komentar para ahli hukum, pejabat publik dan tokoh-tokoh nasional, maupun literatur-literatur lain yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.47.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.141.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.54.

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹⁶

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Analisis data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengkaji aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan akan disajikan guna memudahkan para pembaca dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya. Dalam skripsi ini terdapat 4 (empat) bab yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, antara lain:

BabI Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

¹⁶Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.33-37.

¹⁷Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.105.

Bab II Landasan Teori dan tinjauan pustaka: Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

Bab III Pembahasan: Berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus kajian dalam penelitian yang terdiri dari permasalahan utama yang memuat uraian tentang tidak terpenuhinya syarat formal sebagaimana di atur dalam Pasal 197 KUHAP ayat (1) yang menyebabkan batal demi hukum.

Bab IV Penutup: Bab ini merupakan akhir penulisan penelitian sebagai penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan permasalahan dan pembahasan yang diuraikan.